

JURNAL JAMAN Vol 2 No.3 Desember 2022, pISSN: 2828-691X, eISSN: 2828-688X, Hal. 138-150

DETERMINAN PENGUNGKAPAN SHARIA COMPLIANCE PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH INTERNASIONAL AAOIFI

Nur Azifah^a, Khairul Fitroh^b

^aFakultas Ekonomi/ Ekonomi Syariah, <u>nurazifah.sef@gmail.com</u>, Universitas Gunadarma ^bHukum Ekonomi Syariah, <u>email @gmail.com</u>, STEI SEBI

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence sharia compliance based on International Sharia Accounting Standards (AAOIFI) in Islamic banking in Indonesia. This study uses secondary data from the annual report of Islamic banking for the 2016-2020 period. This study aims to analyze the shariah board tenure, shariah board educational background, firm size, and firm age on shariah compliance disclosure in sharia banking. The method used is panel regression analysis. Based on the test results, the variables of board tenure, DPS education, and firm age do not have a significant influence due to the lack of diversity in the tenure of the board and DPS educational background, and the older firm age does not guarantee the fulfillment of sharia compliance which refers to AAOIFI. Meanwhile, the effect of board age and firm size indicates that the age diversity of the board, which is dominated by older age will have more experience and competence, as well as an increase in the size of the banking system, which has the potential to increase the disclosure of sharia compliance according to AAOIFI standards.

Keywords: Sharia Compliance, AAOIFI, Sharia Banking, Panel Data Regression

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional (AAOIFI) pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perbankan syariah periode 2016-2020. Penelitian bertujuan untuk menganalisis *shariah board tenure*, *shariah board educational background*, *firm size* dan *firm age* terhadap pengungkapan shariah compliance perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah regresi panel. Berdasarkan hasil uji, variabel *board tenure*, pendidikan DPS, dan firm age tidak memiliki pengaruh yang signifikan, disebabkan masih kurangnya keberagaman masa jabatan dewan dan latar belakang pendidikan DPS, serta usia perbankan yang lebih tua tidak menjamin telah terpenuhinya kepatuhan syariah yang mengacu pada AAOIFI. Sedangkan, berpengaruhnya *board age* dan *firm size* mengindikasikan bahwa keberagaman usia dewan yang didominasi usia yang lebih tua akan memiliki lebih banyak pengalaman dan kompetensi, serta peningkatan ukuran perbankan yang semakin besar, maka berpotensi untuk dapat meningkatkan pengungkapan kepatuhan syariah sesuai standar AAOIFI.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, AAOIFI, Perbankan Syariah, Regresi Data Panel

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia semakin memperlihatkan eksistensinya dengan peningkatan *market share*, serta pertumbuhan aset di masa krisis pandemi COVID-19. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan [19], *market share* keuangan syariah meningkat sebesar 9,9% per Desember 2020, dari sebelumnya hanya sekitar 8% per Desember 2019. Sementara aset perbankan syariah juga bertumbuh sebesar 13,11% per Desember 2020, dimana sebelumnya hanya sekitar 9,93% per Desember 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa kondisi krisis, tidak menghalangi perbankan syariah untuk terus positif mengembangkan industrinya, karena didukung pergerakan perbankan syariah yang bebas dari unsur riba, dan tidak hanya bergerak di sektor moneter saja, melainkan juga di sektor riil. Potensi perbankan syariah yang cukup baik ini, mampu memberikan ketertarikan kepada seluruh masyarakat baik umat muslim maupun non-muslim [15].



Gambar 1. Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia

Industri keuangan syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat, dengan perkembangan sebesar 10-15% setiap tahunnya [8]. Pada gambar 1. terlihat bahwa aset perbankan syariah sebesar Rp538,3 Triliun per Desember 2019, walaupun dalam kondisi krisis akibat pandemi COVID-19, tetapi perbankan syariah tetap memiliki pertumbuhan aset yang meningkat cukup signifikan sebesar Rp608,9 Triliun per Desember 2020 [19]. Peningkatan aset tersebut juga dipengaruhi oleh kepatuhan perbankan syariah dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasionalnya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah bertanggungjawab kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan keyakinan bahwa produk, jasa serta kegiatan operasional yang dijalankan telah memenuhi kepatuhan syariah (*sharia compliance*), sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kepatuhan syariah juga sebagai pembeda antara perbankan yang menjalankan prinsip syariah dengan yang tidak (konvensional) [1]; [3]; [17]. Apabila Bank Syariah tidak memenuhi kepatuhan syariah (*shariah compliance*), maka akan berdampak negatif terhadap integritas dan citra sebagai institusi yang menjalankan prinsip syariah, sehingga akan menimbulkan potensi kerugian akibat kehilangan kepercayaan nasabah [13].

Kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan manifestasi pengaturan serta pengawasan institusi keuangan syariah sebagai bagian dari framework manajemen risiko dan perwujudan budaya kepatuhan dalam pengelolaan risiko di Perbankan Syariah. Kepatuhan Syariah memiliki karakteristik, wujud, kredibilitas serta integritas dalam memenuhi seluruh prinsip syariah di lembaga keuangan syariah serta menjadi salah satu key player pelaksanaan Good Corporate Governance [29]. Adapun untuk dapat memenuhi kepatuhan syariah, perlu adanya standar yang dapat diterima secara umum ataupun global agar menghasilkan pelaporan keuangan yang sistematis dan dipahami semua pihak [30]. Dimana setiap pengungkapan yang tertuang dalam laporan keuangan akan merepresentasikan seluruh kegiatan perusahan sudah sesuai dengan prinsip dan nilai syariah, sehingga kepercayaan para stakeholder dan shareholders di lembaga keuangan syariah tetap terjaga dengan baik [8]. Standar Akuntansi Syariah Internasional AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) merupakan standar akuntansi global untuk lembaga keuangan Syariah dimana setiap Bank Syariah diharuskan untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan. Standar AAOIFI digunakan untuk menyeragamkan ketentuan akuntansi yang meliputi pengukuran, pengakuan dan pelaporan dalam produk-produk yang dikeluarkan oleh institusi keuangan dan perbankan Syariah di seluruh dunia [26].

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan yaitu faktor *financial* dan *non-financial*. Pengukuran kepatuhan syariah dengan menggunakan faktor-faktor selain *financial*, seperti *shariah board diversity* dengan derivasinya yaitu *shariah board age* dan *shariah board tenure*, karakteristik DPS (latar belakang pendidikan DPS), serta usia perusahaan (*firm age*) merupakan variabel *non-financial* yang telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya [10]; [11]; [12]; [15]; [23]. Informasi *non-financial* pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk menambah keyakinan pada proses pengendalian manajemen yang menjadi variabel utama kesuksesan organisasi termasuk Bank Syariah. Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu menggabungkan kedua faktor (*financial* dan *non-financial*), dimana faktor *financial* diwakili dengan ukuran perusahaan (*firm size*), yang asumsinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik kinerjanya, terutama dalam hal pengungkapan

kepatuhan syariah. Penggunaan kedua faktor tersebut agar hasil penelitian lebih variatif dengan komparasi antara kedua faktor variabel tersebut.

Penelitian terdahulu juga lebih banyak membahas mengenai tingkat kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI pada bank syariah di negara timur tengah, dimana Vinnicombe meneliti tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah di Bahrain berdasarkan GSIFI dan FAST yang diterbitkan oleh AAOIFI, hasilnya pelaksanaan kepatuhan syariah di bank syariah Bahrain telah sesuai dan memenuhi standar yang ditetapkan AAOIFI [30]. Sedangkan penelitian kepatuhan syariah di perbankan Indonesia masih sedikit, untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional (AAOIFI) pada perbankan syariah di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Stakeholder Dan Teori Legitimasi

Teknis pengungkapan kepatuhan syariah tidak dapat terpisahkan dari dua dimensi teori yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi. Teori legitimasi adalah teori yang banyak digunakan dalam bidang akuntansi sosial lingkungan, dimana ketergantungan perusahaan sebagian besar dari hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya beroperasi. *Legitimacy theory* juga menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab juga terhadap masyarakat dan melaksanakan segala kegiatan berdasarkan nilai-nilai keadilan, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat [7]. Sehingga untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, perlu adanya upaya perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban sosial. Perusahaan juga memiliki tanggungjawab sosial kemasyarakatan (stakeholder) dan tidak terbatas hanya kepada para pemilik (shareholder), untuk itulah adanya standar yang memuat tentang ketentuan kepatuhan syariah yang harus ditaati seperti standar AAOIFI menjadi salah satu parameter tingkat pengungkapan kepatuhan di perbankan syariah yang ada di dunia [4]. Untuk itulah teori stakelholder diperlukan dalam hal peningkatan nilai dan operasional perusahaan, untuk kepentingan serta kepuasan para stakeholder terkait.

2.2. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance)

Kepatuhan syariah (sharia compliance) bank syariah yaitu kepatuhan dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam, syariah serta tradisinya dalam pelaksanaan transaksi keuangan, perbankan dan aktivitas bisnis lainnya. Secara operasional, makna kepatuhan syariah termasuk juga perwujudan prinsip serta aturan syariah yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah sesuai yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), sehingga kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan implementasi nilai-nilai syariah yang ada di lembaga keuangan syariah [24].

2.3. Standar Akuntansi Syariah Internasional (AAOIFI)

Salah satu lembaga penyusun akuntansi syariah global adalah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Tujuan AAOIFI menerbitkan standar akuntansi syariah internasional, salah satunya agar tercapai harmonisasi standar akuntansi syariah internasional di beberapa negara. Standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan standar akuntansi untuk institusi syariah, seperti pengembangan standar di bidang audit, pemerintah, serta etika lembaga keuangan syariah dengan tetap memperhatikan kepatuhan pada prinsip syariah [20]. Standar AAOIFI yang kini telah diterbitkan telah mencapai 26 standar akuntansi, 5 standar auditing, 2 kode etik akuntan syariah dan 7 standar tata kelola GCG untuk industri keuangan syariah global.

2.4. Shariah Board Age (Usia Dewan)

Usia dapat menjadi salah satu tolak ukur seseorang yang memiliki pengalaman yang mumpuni, kompetensi yang memadai serta profesionalisme praktik kerja di lapangan, sehingga banyak dewan direksi yang diangkat berusia lebih tua karena menunjukkan pengalaman serta kebijakan yang lebih baik dari sisi pemakaian sumber daya ekonomi, sementara dewan direksi yang memiliki usia pada rentang pertengahan biasanya mempunyai orientasi yang lebih baik dalam hal tanggungjawab organisasi maupun sosial. Penelitian terdahulu oleh Handajani [11] membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara usia dewan direksi (board age) dengan tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial. Karena dewan yang memiliki usia pada rentang 34 hingga 50 tahun merupakan dewan dengan kelompok usia dengan pengendalian diri yang kuat, sehat, paling tenang dan memiliki tanggungjawab yang baik. Berbeda dengan dewan yang memiliki usia lebih muda, biasanya lebih terbuka pada pendekatan terbaru dibandingkan dewan lama yang lebih banyak mempertahankan status quo. Namun penelitian oleh Kurniasari [15]

memiliki perbandingan terbalik, dimana *board age* ternyata tidak memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan kepatuhan syariah.

H1. Shariah board age (usia dewan) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (shariah compliance) berdasarkan AAOIFI

2.5. Shariah Board Tenure (Masa Jabatan Dewan)

Seorang dewan direksi yang memiliki masa jabatan lebih lama biasanya akan memiliki banyak pengetahuan tentang perusahaan serta lebih memahami kondisi yang terjadi pada perusahaan, pernyataan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Setiawan [25] dan Kurniasari [15] dimana dewan direksi di perbankan yang mempunyai masa jabatan ≥ 5 tahun terbukti berhasil meningkatkan nilai kepatuhan syariah (sharia compliance) perusahaan serta memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Semakin lama seorang direksi menjabat, maka akan lebih mampu bekerja dengan baik dan efisien karena telah mengenal dan lebih berpengalaman terhadap situasi di perusahaan, sehingga diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi perkembangan perusahaan.

H2. Shariah board tenure (masa jabatan dewan) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) berdasarkan AAOIFI

2.6. Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah merupakan orang penting dalam memastikan seluruh produk serta prosedur di Bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Secara yuridis UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa DPS di lembaga perbankan syariah memiliki posisi yang penting dan berpengaruh. AAOIFI mensyaratkan baik DPS maupun financial auditor bank syariah untuk melaporkan kepatuhan syariah (shariah compliance), salah satunya pengungkapan dalam menentukan DPS di bank syariah [15]. Sehingga, karakteristik dari latar belakang pendidikan setiap dewan pengawas syariah tentu berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah, penelitian Ardian [4] dan Septyan [24] juga menyatakan pendapat yang sama, bahwa seharusnya setiap DPS memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bisnis dan syariah seperti bidang ilmu ekonomi, keuangan, akuntansi dan manajemen sehingga dapat mendukung peningkatan dalam pengungkapan shariah compliance. Didukung juga oleh pernyatan dari hasil penelitian Ardian [4] bahwa sangat penting bagi dewan pengawas syariah untuk memiliki anggota yang juga ahli di bidang ilmu akuntansi, ekonomi, perbankan ataupun keuangan agar pengungkapan pelaporan pengungkapan semakin baik.

H3. Latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) berdasarkan AAOIFI

2.7. Firm Size (Ukuran Bank Syariah)

Ukuran perusahaan (*firm size*) digunakan sebagai salah satu tolak ukur besar ataupun kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset (aktiva), penjualan, dan nilai kapitalisasi. Sehingga semakin besarnya suatu aktiva, penjualan, dan nilai kapitalisasi maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya ukuran perusahaan itu [4]. Ukuran perusahaan yang lebih besar memiliki daya tarik bisnis yang cukup tinggi dan laba usaha yang lebih lebih stabil sehingga memiliki dampak besar terhadap *stakeholder* [2]. Pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan islamic social reporting juga diketahui dipengaruhi oleh ukuran perusahaan sebagaimana penelitian Astuti [6] dan Ramadhani [20], karena sebagai salah satu tanggungjawab sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi para stakeholder. Variabel firm size juga merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, karena semakin besarnya ukuran suatu perbankan, maka tanggungjawab tingkat pengungkapan kepatuhan syariahnya akan semakin tinggi.

H4. *Firm size* (ukuran bank syariah) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) berdasarkan AAOIFI.

2.8. Firm Age (Usia Bank Svariah)

Usia perusahaan yang lebih panjang pada umumnya memberikan pengungkapan informasi pelaporan keuangan yang lebih luas karena mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam hal pengungkapan pada laporan keuangan tahunan. El-Halaby [10] dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan bank syariah berdasarkan standar AAOIFI dipengaruhi oleh usia perusahaan, hal tersebut sejalan juga dengan hasil penelitian yang dilakukan Sellami [23], bahwa usia bank syariah memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan syariah di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara

(MENA). Sedangkan, kebalikan dengan hasil penelitian Kurniasari [15] yang berpendapat bahwa usia tidak akan mempengaruhi kesesuaian akan kepatuhan syariah menurut standar AAOIFI.


H5. *Firm age* (usia bank syariah) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) berdasarkan AAOIFI.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini hanya terbatas pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan purposive sampling method dalam pengambilan sampelnya, dengan syarat bank tersebut merupakan Bank syariah pertama di Indonesia, Bank syariah BUMN, dan Bank syariah dari cabang negara lain, dimana dari total 14 Bank Umum Syariah, hanya 5 Bank Syariah saja yang digunakan yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah dan PT Maybank Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan di website masing-masing Bank Syariah pada periode 2016 hingga 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berupa penelitian asosiatif kausal dan juga pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen (*content analysis*). Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bersifat sebab-akibat dengan tujuan untuk melihat pengaruh antara dua variabel ataupun lebih untuk membangun teori, sementara pendekatan kuantitatif karena penggunaan data ditujukan untuk menganalisis hubungan antara variabel dengan skala numerik atau angka [28]. Pendekatan dengan model analisis dokumen (*content analysis*) merupakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan data yang diteliti membutuhkan interpretasi dan pengungkapan secara deskriptif.

Desain penelitian dengan asosiatif kausal ini berguna untuk membuktikan adanya hubungan antara variabel persebaran anggota dewan (shariah board diversity), latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah, firm size dan firm age terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional (AAOIFI). Variabel shariah board diversity kemudian dibuatkan dua proksi yaitu berdasarkan proksi shariah board age dimana rasio usia dewan direksi ≥ 50 tahun dan proksi shariah board tenure dimana rasio direksi dengan masa jabatan ≥ 5 tahun. Sementara variabel latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah merupakan proksi rasio DPS dengan pendidikan perbankan, ekonomi, keuangan dan akuntansi syariah, kemudian ukuran Bank Syariah dilihat dari total aktiva sebagai proksi firm size dan proksi firm age diambil dari usia Bank Syariah.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

Pada penelitian El-Halaby [10] dan Kurniasari [15] menyebutkan bahwa pengungkapan Bank Syariah yang diproksikan dengan kepatuhan syariah (shariah compliance) berdasarkan 42 item pengungkapan yang sesuai Standar Akuntansi Syariah Internasional (AAOIFI). Data pengungkapan kepatuhan syariah yang

digunakan pada penelitian ini berhubungan dengan seluruh aktivitas Bank Syariah yaitu indikator *Shariah Supervisory* Board (SSB) disclosure, *Corporate Social Responsbility* (CSR) *disclosure* dan *financial disclosure*. Penilaian indikator kepatuhan syariah menggunakan teknik scoring dimana nilai 0 apabila tidak ada pengungkapan yang berkaitan dengan tiga indikator tersebut, dan memiliki nilai 1 apabila terdapat pengungkapan. Data variabel penelitian ini akan diuji menggunakan model regresi data panel dengan software E-views versi 11, sementara untuk menjawab rumusan masalah menggunakan model content analysis dengan mengidentifikasi informasi yang terdapat pada annual report Bank Syariah sesuai variabel yang digunakan [15].

Tabel 1. Penilaian Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance)

<u>Jumlah item Shariah Supervisory Board (SSB) yang diungkapkan</u> Total item Shariah Supervisory Board (SSB) disclosure	X 100%
Jumlah item Corporate Social Responsibility (CSR) yang diungkapkan Total item Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure	X 100%
Jumlah item financial yang diungkapkan Total item financial disclosure l	X 100%

3.1. Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan jenis data kombinasi (pooled data) antara data runtut waktu (time series) dengan data silang (cross-section). Tahapan uji dengan regresi data panel ini yaitu menentukan pemilihan model estimasi yang tepat dan sesuai. Terdapat tiga model dalam regresi panel yaitu Common Effect Model (CEM), Random Effect Model (REM), dan Fixed Effect Model (FEM). Berikut ini model estimasi yang digunakan pada penelitian ini.

$$SC_{i,t} = \alpha 1 + \beta 1 BOARD_AGE_{i,t} + \beta 2 BOARD_TENURE_{i,t} + \beta 3 PEND_DPS_{i,t} + \beta 5 FIRM_SIZE_{i,t} + \beta 5 FIRM_AGE_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

SC = Kepatuhan Syariah BOARD_AGE = Usia Dewan Direksi

BOARD_TEN = Masa Jabatan Dewan Direksi

PEND_DPS = Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah

FIRM_SIZE = Ukuran Bank Syariah (controlling variable)

FIRM_AGE = Usia Bank Syariah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa sharia board diversity yang diwakili oleh shariah board age dan shariah board tenure, latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS), variabel firm size dan firm age, sementara untuk variabel dependen menggunakan tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional (AAOIFI). Penelitian ini diuji dengan regresi data panel menggunakan aplikasi software E-views versi 11, berikut ini hasil analisa statistik deskriptif dari variabel yang digunakan.

Tabel 2. Hasil Stastisik Deskriptif Variabel Yang Digunakan

	SC	BOARD_	BOARD_	PEND_	FIRM_	FIRM_
	SC	AGE	TEN	DPS	SIZE	AGE
Mean	0.741533	14.16667	3.900000	0.594300	7.301633	6.933333
Maximum	0.878000	29.00000	7.000000	1.000000	8.114000	10.00000
Minimum	0.537000	2.000000	1.000000	0.333000	5.821000	2.000000
Std. Dev.	0.108207	1.846336	1.729062	0.265205	0.705299	2.211776
Observation	30	30	30	30	30	30

Pada tabel 2. terlihat total observasi variabel penelitian ini sebanyak 30 data yang diambil dari laporan keuangan 6 Bank Syariah di Indonesia selama 5 periode yaitu mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui persentase rata-rata tingkat kepatuhan syariah (shariah compliance) adalah 0.741533 atau sebesar 74% dengan standar deviasi 10%. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki pengungkapan tertinggi sebesar 87%, sedangkan pengungkapan terendah sebanyak 53% diperoleh PT Maybank Syariah yang mana setiap tahun hanya mengungkapkan sebanyak 24 item dari 42 item yang dipersyaratkan standar AAOIFI.

4.2. Pengujian Pemilihan Model

Penelitian Regresi data panel melalui 3 tahapan uji yakni uji *chow test*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier* untuk memilih estimasi model manakah yang paling tepat apakah *common effect*, *fixed effect* ataukah *random effect*. Berikut ini hasil pengujian pemilihan model.

Tabel 3. Hasil Uji Estimasi Regresi Panel

Tahapan Uji Regresi Panel	Statistic	d.f.	Prob.	Model Estimasi
Uji Chow	55.013291	5	0.0000	Terpilih FEM
Uji Hausman	99.891979	5	0.0000	Terpilih FEM

Hasil tersebut menggambarkan bahwa model yang tepat untuk mengestimasi hasil penelitian ini adalah model *fixed effect* yang terpilih melalui dua tahapan uji dengan nilai signifikansi < 0,05, sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji lagrange multiplier karena sudah dipastikan model FEM merupakan model terbaik pada penelitian ini.

4.3. Hasil Uji Regresi Data Panel – Fixed Effect Model

Fixed effect model yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pembobotan cross-section weigh dengan parameter white cross-section agar mengurangi heterogenitas cross-section dan memberikan interpretasi hasil yang lebih baik.

Tabel 4. Hasil Pengujian Fixed Effect Model

Dependent	SHARIA_COMPLIANCE		
Independent Variables	Coefficient	t-Statistic	Prob.
BOARD_AGE	0.004733	2.573204	0.0186**
BOARD_TEN	-0.002324	-1.656291	0.1141
PEND_DPS	-0.004245	-0.268376	0.7913
FIRM_SIZE	-0.029104	-4.445210	0.0003***
FIRM_AGE	0.003818	1.348811	0.1933
R-squared		0.995510	
Adjusted R-squared		0.993146	
F-statistic		421.2406	
Prob (F-statistic)		0.000000***	

^{*} significant at $\alpha = 10\%$; **significant at $\alpha = 5\%$; ***significant at $\alpha = 1\%$

Persamaan regresi yang dibuat berdasarkan hasil estimasi tabel 5, yaitu:

SC = $0.872104 \text{ C} + 0.004733 \text{ BOARD_AGE} - 0.002324 \text{ BOARD_TEN} - 0.004245 \text{ PEND_DPS} - 0.029104 \text{ FIRM_SIZE} + 0.003818 \text{ FIRM_AGE} + <math>\varepsilon$

Interpretasi dari hasil persamaan berikut menunjukkan apabila jumlah variabel *shariah board age, shariah board tenure*, latar belakang pendidikan DPS, *firm size*, dan *firm age* yaitu tetap atau konstan, maka tingkat pengungkapan kepatuhan syariah akan bertambah sebesar 0.872104. Sementara, variabel *shariah board tenure*, latar belakang pendidikan DPS, dan *firm size* memperlihatkan hubungan negatif terhadap kepatuhan syariah. Hal tersebut menyebabkan apabila semakin banyak dewan direksi yang memiliki masa jabatan *long tenure* ≥ 5 tahun, latar belakang pendidikan DPS yang memiliki bidang ilmu selain keahlian syariah, dan ukuran perusahaan yang besar, maka akan semakin rendah tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar akuntansi syariah internasional AAOIFI. Sebaliknya, variabel *shariah board age* dan *firm age* memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan syariah, maka akan semakin tinggi nilai pengungkapan kepatuhan syariah.


Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan nilai R^2 (R-Squared) pada tabel 5 didapatkan nilai sebesar 0.995510, dimana berarti 99% variasi variabel kepatuhan syariah dapat dijelaskan dari lima variabel independen yaikni shariah board age, shariah board tenure, latar belakang pendidikan DPS, firm size dan firm age, sementara 1% lainnya dijelaskan dalam penelitian lainnya. Nilai uji koefisien determinasi yang tinggi memperlihatkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variasi dependen secara luas. Signifikansi variabel independen secara menyeluruh dapat menggunakan uji simultan atau uji F dengan mengukur tingkat significant level. Berdasarkan hasil tabel 5 diketahui nilai probabilitas F hitung yaitu 0.000000 yang lebih kecil dari significant level 1%, menunjukkan H_1 diterima. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa seluruh variabel independen seperti shariah board age, shariah board tenure, latar belakang pendidikan DPS, firm size dan firm age secara simultan memiliki hubungan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar akuntansi syariah internasional (AAOIFI) pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

Berdasarkan hasil estimasi uji *parsial* atau uji *T* di tabel 5, diketahui bahwa hanya dua variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan yaitu variabel *shariah board age* dan *firm size* dengan nilai probabilitas 0.0186 dan 0.0003 lebih kecil (<) dari *significant level* 10%. Sedangkan variabel *shariah board tenure*, latar belakang pendidikan DPS dan *firm age* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkap pengungkapan kepatuhan syariah dengan nilai *significant level* lebih besar dari (>) 10%. Koefisien yang positif dari variabel *board age* sebesar 0.004733 dan koefisien negatif dari variabel kontrol *firm size* sebesar -0.029104, yang berarti ketika semakin beragamnya usia dewan yang ada di perbankan syariah, maka akan semakin meningkatkan pengungkapan *sharia compliance*. Sebaliknya, semakin besar ukuran perbankan yang diproksi dari peningkatan total aset, maka akan menurunkan pengungkapan *sharia compliance*.

4.4. Shariah Board Age berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (shariah compliance) berdasarkan AAOIFI

Dari hasil regresi data panel diketahui bahwa variabel *shariah board age* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI, dibuktikan dari hasil uji parsial dengan nilai 0.0186 lebih kecil (<) 5% tingkat signifikansi, sehingga variabel *shariah board age* menerima H₀ dan menolak H₁. Sedangkan hubungan antara *shariah board age* dengan pengungkapan kepatuhan syariah dilihat dari nilai koefisien regresi data panel yang positif dengan angka 0.004733, dimana sejalan dengan yang dijelaskan oleh Handajani, et al, (2014) bahwa usia dewan direksi yang beragam adalah salah satu pertimbangan utama dalam penentuan komposisi dewan direksi untuk memastikan keragaman *stakeholder*, sehingga semakin bearagamnya usia dewan maka akan meningkatkan pengungkapan *shariah compliance* sesuai standar AAOIFI. Namun penelitian ini menolak pernyataan dari hasil Kurniasari [15].

Adanya keragaman usia dewan direksi tentunya sangat mempengaruhi luasnya pengalaman, pengambilan kebijakan dan keputusan, perbedaan strategi, penghindaran risiko serta keterbukaan akan adaptasi teknologi [11]. Komposisi dewan direksi di 6 Bank Umum Syariah yang digunakan pada penelitian ini terlihat adanya keberagaman komposisi dewan direksi yang baik, sehingga dapat membuktikan pernyataan tersebut. Alasan lainnya yang dapat mendukung hipotesis ini bahwa mayoritas komposisi dewan direksi yang memiliki usia ≥ 50 tahun di 6 Bank Umum Syariah cukup mendominasi dengan rata-rata melebihi setengahnya dari seluruh komposisi dewan direksi, dimana kisaran usia direksi bank syariah pada penelitian ini mulai dari usia 34 tahun hingga 76 tahun. Berikut ini komposisi dewan direksi yang memiliki kategori usia ≥ 50 tahun pada bank syariah di Indonesia periode 2016-2020.



Gambar 3. Komposisi *shariah board age* dengan usia ≥ 50 tahun pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2020

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bank syariah di Indonesia tahun 2016-2020, diketahui bahwa Bank BNI Syariah menunjukkan banyaknya dewan direksi yang berusia ≥ 50 tahun sebesar 9,2%, sedangkan BRI Syariah memiliki presentase *shariah board age* paling rendah sebesar 3,2%. Untuk mendapatkan tingkat pengungkapan *shariah compliance* yang baik dan meningkatkan kinerja perbankan syariah terutama dalam kondisi krisis pandemi yang diakibatkan wabah COVID-19, pada tahun 2021 dilakukan *merger* tiga Bank Syariah BUMN yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Diketahui bahwa ketiga Bank Syariah tersebut sebelum di merger memiliki banyak dewan direksi dengan usia ≥ 50, sehingga kemampuan serta pengalaman dari gabungan dewan direksi tersebut tentu berpotensi meningkatkan pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah tersebut. Sehingga, hasil penelitian ini menerima hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handajani [11] yang membuktikan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *shariah board age* terhadap pengungkapan tangungjawab sosial.

4.5. Board Tenure tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (shariah compliance) berdasarkan AAOIFI

Berdasarkan hasil uji, diketahui variabel *sharia board tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah dimana nilai probabilitasnya sebesar 0.1141 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,1, sehingga hipotesisnya menolak H₀ dan menerima H₁. Tingkat koefisien variabel *shariah board tenure* dari hasil uji parsial sebesar -0.002324 yang berarti adanya hubungan negatif antara direksi yang memiliki *long tenure* ≥ 5 tahun terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Hal ini menolak pernyataan Handajani [11] dan Kurniasari [15] yang menyatakan bahwa direksi yang mempunyai masa jabatan lebih panjang akan meningkatkan pengungkapan kepatuhan syariah. Pada kenyataannya, semakin lama seseorang memegang jabatan maka akan tidak ada keragaman dan terkadang ada beberapa dewan seperti Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan dalam masa jabatan yang laba di beberapa bank syariah, hal tersebut tentunya akan berdampak pada efektivitas kerja dewan pengawas syariah di suatu bank dalam hal pengawasan operasional sehingga dikhawatirkan akan mengurangi sikap independensi [17]. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas bank syariah seharusnya juga memberikan regulasi dan pengaturan berkaitan dengan lamanya masa jabatan dewan direksi di perbankan syariah agar lebih memberikan keragaman dari sisi *board tenure*.

4.6. Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (shariah compliance) berdasarkan AAOIFI

Berdasarkan hasil uji secara parsial, diketahui variabel latar belakang pendidikan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah dengan nilai probabilitas sebesar 0.7913 yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi 10%, sehingga hipotesisnya menolak H₀ dan menerima H₁. Sementara tingkat koefisien variabel latar belakang pendidikan DPS dari hasil uji parsial sebesar -0.004245. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardian [17] dimana hanya ada 4 bank syariah saja dengan anggota DPS yang memiliki latar belakang akuntansi dan perbankan, dan selebihnya hanya mempunyai keahlian syariah saja. Dewan pengawas syariah saat ini seharusnya memenuhi kompetensi tentang audit dan perbankan, tidak hanya kompetensi dari sisi syariah saja, bahkan jika diperlukan wajib adanya fit and proper test sebelum memilih DPS [24]. Begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh

Septyan [24] dan Kurniasari [15] menunjukkan hasil yaitu latar belakang pendidikan DPS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah di beberapa Negara.

Tidak berpengaruhnya pendidikan DPS terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI menunjukkan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan DPS didominasi bidang *fiqh muamalah* bukan dari bidang akuntansi, keuangan, manajemen, perbankan ataupun ekonomi. Namun sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardian dan Adityawarman [4] yang mengatakan bahwa tingkat pengungkapan dipengaruhi oleh keahlian DPS di bidang akuntansi, perbankan, ekonomi, dan keuangan, seharusnya selain memiliki keahlian di bidang *fiqh muamalah*, para anggota DPS juga diharapkan dapat memahami bidang ilmu perbankan syariah lainnya seperti ilmu moneter dan keuangan.

5. Firm Size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (shariah compliance) berdasarkan AAOIFI

Berdasarkan hasil uji regresi panel secara parsial, diketahui variabel *firm size* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah dengan nilai probabilitas sebesar 0.0003 lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%, maka hipotesisnya menerima H₀ dan menolak H₁. Sedangkan tingkat koefisien *firm size* sebesar -0.029104. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Rosiana [21] dimana dinyatakan bahwa ukuran perusahaan secara positif dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Selain itu, perusahaan yang lebih besar pada umumnya memiliki sumber daya lebih banyak dan sudah pasti memiliki pembiayaan, fasilitas dan SDM yang juga lebih banyak untuk melakukan pengungkapan yang sesuai dengan prinsip Syariah [18]. Sehingga ukuran bank syariah yang dinilai dari total aktiva, penjualan, dan nilai kapitalisasi apabila semakin besar, maka akan semakin meningkatkan pengungkapan kepatuhan syariah yang berdasarkan standar akuntansi syariah internasional AAOIFI.



Gambar 4. Tren Pertumbuhan Firm Size Perbankan Syariah

Dari gambar 4 terlihat bahwa ukuran perbankan syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun, walaupun berada dalam kondisi krisis pandemi COVID-19. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *firm size* sebagai variabel kontrol yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah, dimana semakin besarnya ukuran perbankan maka akan semakin baik tingkat pengungkapan *sharia compliance* di bank syariah tersebut. Ukuran perbankan dipilih sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena variabel tersebut dapat mencerminkan perbankan syariah dengan kinerja yang baik, sehingga akan meningkatkan tanggungjawab dalam hal pengungkapan informasi yang mengisyaratkan bahwa perbankan syariah telah melaksanakan prinsip-prinsip kepatuhan syariah dengan baik. Di sisi lain, ukuran perbankan syariah yang lebih besar, pada umumnya memiliki tingkat pembiayaan, fasilitas serta sumber daya manusia yang lebih banyak dibandingkan dengan perbankan yang memiliki *firm size* yang rendah.

6. Firm Age tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah (shariah compliance) berdasarkan AAOIFI

Pada hasil uji parsial ditemukan bahwa umur perusahaan bukanlah faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi 0.1933 lebih besar dari level signifikansi 10% sehingga hipotesisnya adalah menolak H₀ dan menerima H₁. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur bank syariah yang lebih lama belum tentu dapat melakukan pengungkapan kepatuhan syariah lebih luas dibandingkan dengan bank usia dengan usia termuda. Sehingga, ada kemungkinan pengungkapan kepatuhan syariah di bank syariah dengan umur yang lebih muda lebih sempit dibandingkan dengan bank syariah yang umurnya lebih tua, karena seiring berjalannya

waktu, perusahaan yang berusia lebih lama akan selalu melakukan perbaikan dari sisi pengungkapan informasi keuangan. Namun, penelitian ini tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Hal ini selaras dengan hasil penelitian El-Halaby [9] yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang positif antara usia bank syariah dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pembuktian hasil penelitian ini dengan adanya tingkat pengungkapan kepatuhan syariah oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dimana usianya lebih muda dibandingkan Bank Muamalat Indonesia yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa lamanya pengalaman dengan tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI, hal tersebut tidaklah sejalan dengan penelitian El-Halaby [10] yang menyatakan bahwa *firm age* berhubungan positif terhadap kepatuhan pengungkapan bank syariah berdasarkan standar AAOIFI.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengujian dengan regresi panel fixed effect model (FEM), diketahui bahwa selurh variabel indepenen secara simultan mempengaruhi tingkat pengungkapan kepatuhan syariah, sehingga variabel shariah board age, shariah board tenure, latar belakang pendidikan DPS, firm size dan firm age memiliki kemampuan yan gmenyeluruh untuk menjelaskan keragaman terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI. Sementara dari hasil uji parsial, diketahui bahwa shariah board age dan firm size berpengaruh signifikan, dengan kata lain semakin beragamnya usia dewan direksi di bank syariah terutama dominasi usia >50 tahun, serta semakin besarnya ukuran perbankan syariah, maka akan dapat meningkatkan tanggungjawab terhadap peningkatan pengungkapan sharia compliance di perbankan syariah. Tidak berpengaruhnya shariah board tenure, latar belakang pendidikan DPS dan firm age, mengindikasikan bahwa dewan yang memiliki long tenure menurunkan tingkat efisiensi dalam pelaporan pengungkapan sharia compliance. Sedangkan latar belakang pendidikan DPS di perbankan syariah saat ini masih belum adanya keberagaman keahlian dan kompetensi, sebagian besar hanya memiliki keahlian fiqh saja, padahal perbankan syariah membutuhkan juga DPS yang memiliki pemahaman di bidang akuntansi, keuangan, manajemen, perbankan dan ekonomi, agar tingkat pengungkapan sharia compliance semakin optimal. Usia perbankan yang lebih tua juga tidak menjadi jaminan dapat meningkatkan pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI, karena perbankan yang memiliki usia yang muda biasanya lebih terbuka terhadap regulasi dan perubahan kondisi terbaru, terutama pada kondisi krisis pandemi COVID-19 saat ini. Krisis pandemi COVID-19 juga memberikan dampak terhadap pengungkapan kepatuhan syariah, sehingga dibentuk merger tiga bank syariah BUMN terbesar di Indonesia menjadi satu bank syariah yaitu PT Bank Syariah Indonesia, dengan tujuan agar meningkatkan keberagaman usia dewan, dan peningkatan ukuran perbankan, untuk meningkatkan pengungkapan sharia compliance yang berdasarkan standar AAOIFI.

Penelitian ini memberikan implikasi terhadap peningkatan kepatuhan syariah berdasarkan standar AAOIFI berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama usia dewan dan ukuran perbankan. Sehingga dapat menjadi rujukan atau rekomendasi terhadap perbankan syariah untuk dapat meningkatkan pengungkapan *sharia compliance* dengan meningkatkan jumlah dewan yang memiliki usia >50 tahun dan ukuran perbankan yang diproksi oleh total aset. DPS juga diharapkan dapat memiliki keahlian di luar bidang syariah seperti ilmu ekonomi, bisnis, keuangan, dan akuntansi. Penelitian ini hanya terbatas pada Bank Syariah di Indonesia, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan melakukan komparasi dengan Bank Syariah di Asia maupun ASEAN. Penelitian ini juga hanya menggunakan pengukuran kepatuhan syariah berdasarkan beberapa standar AAOIFI, penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel bebasnya yang mungkin juga akan memiliki pengaruh yang kuat dengan tingkat pengungkapan kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abduh, M. Z. 2012. Bank Customer Classification in Indonesia:Logistic Regression Vis-à-vis Artificial Neural Networks. *World Applied Sciences Journal*, 18 (7), 933-938.
- [2] Adityantoro, Y. W. K., & Rahardjo, S. N. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-12.
- [3] Ahmed, H. 2014. Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective. Journal of Islamic Finance, 3 (2), 15-29

- [4] Ardian, K. N., & Adityawarman. 2015. Pengungkapan Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 No. 3, 1-11.
- [5] Ariefianto, M. D. 2012. *Ekonometrika: Esesnsi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-views*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [6] Astuti, Tri Puji. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- [7] Badjuri, A., Jaeni, J., & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 28(1), 1 19. https://doi.org/10.35315/jbe.v28i1.8534
- [8] Dzakiyuddin, A. 2019. Determinasi Pengungkapan Syariah Terhadap Standar AAOIFI: Studi Terhadap Daftar Efek Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vo. 2 No. 2, 135-154.
- [9] El-Halaby, S., & Hussainey, K. 2015. The Determinants of Social Accountability Disclosure: Evidence from Islamic Banks Around the World. *International Journal of Business*, 20(3), 1–29.
- [10] El-Halaby, S., & Hussainey, K. 2016. Determinants of Compliance With AAOIFI Standards by Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9 (1), 1-21.
- [11] Handajani, L., Subroto, B. T. S., & Saraswati, E. (2014). Does Board Diversity Matter on Corporate Social Disclosure? An Indonesian Evidence. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(9), 8–16.
- [12] Ibrahim, K. 2014. Firm Characteristics and Voluntary Segments Disclosure among the Largest Firms in Nigeria. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 5(4), 327–331.
- [13] Ilhami, H. 2009. Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(3), 478.
- [14] Khotijah S., & Anik, M. J. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2012-2016). *E-JRA*, Vol. 08 No. 05 Februari 2019.
- [15] Kurniasari, D., Lubis, A. T., & Kamal, M. 2019. Determinasi Pengungkapan Sharia Compliance Berdasarkan Standar AAOIFI Pada Bank Syariah di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 7 (2), 103-120.
- [16] Lestari, A., & Setyawan, Y. 2017. Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Statistika Industri dan Komputasi*, Vol. 2 (1), 1-11.
- [17] Mardian, S. 2015. Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No. 1.
- [18] Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. 2009. Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12, 4-20.
- [19] Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Statistik Perbankan Syariah Per Desember 2020*. Otoritas Jasa Keuangan RI.
- [20] Ramadhani, F. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Dewan Pengawas syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014). *JOM Fekon*, Vol. 3 No. 1.
- [21] Rosiana, R., Bustanul, A., & Hamdani, M. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012). *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1, April 2015.
- [22] Saramawati, D. M., & Lubis, A. T. 2014. Analisis Pengungkapan Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Gvernance Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 02 No. 02.
- [23] Sellami, Y. M., & Tahari, M. 2017. Factors influencing compliance level with AAOIFI Financial accounting standards by Islamic banks. *Emerald Insight*, 18(1), 1–41.
- [24] Septyan, K. 2018. Determinasi Tingkat Pengungkapan Bank Syariah di Beberapa Negara...Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol. 6 (2), 127-141.

- [25] Setiawan, D., Tri Hapsari, R., & Wibawa, A. 2018. Dampak Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Corporate Social Rensponsibility pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8 (1), 1–15.
- [26] Siregar, L. H. 2016. Perbandingan Standar-Standar Operasional Perbankan Syari`ah dan Penerapannya di Negara Indonesia. *Jurnal Warta*, Vol. 50 (1).
- [27] Subardi, H. M. P. 2019. Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–5.
- [28] Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit PT Alfabet.
- [29] Sukardi, B. 2012. Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 17 No.2, 1–15.
- [30] Vinnicombe, T. 2010. AAOIFI reporting Standart: Measuring Compliance. *Elsavier advances in accounting, incorporating advances in international accounting*, 26, 55-65.